




PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PEMOHON , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan karyawan PT. MNC Finance, tempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA PEMOHON , umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Maret 2016 yang terdaftar di Redister Surat Kuasa Nomor 35/Kuasa/III/2016/PA.Kdr tanggal 28 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Maret 2016 yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.Kdr tanggal 28 Maret 2016 yang dapat disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2001, pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek sebagaimana pada akta Nikah Nomor 682/03/XI/2001 tanggal 04 Nopember 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri bertempat tinggal di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK , perempuan, umur satu tahun sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek Nomor 682/03/XI/2001 tanggal 04 Nopember 2001, dengan identitas tertulis Nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon yaitu PEMOHON ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga;
6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 682/03/XI/2001 tanggal 04 Nopember 2001 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Ketua Majelis dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri atas nama Pemohon , NIK 3571031208730002 tanggal 12 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA PEMOHON YANG SALAH dan Ngestu Sri Wahyuni Nomor : 682/03/XI/2001 tanggal 04 Nopember 2001 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Ijazah Universitas Pawyatan Daha Kadiri atas nama NAMA PEMOHON YANG BENAR, Nomor Seri Ijazah 13031.00266/UPD/Q.98, tertanggal 29 April 1998, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 478/197/419.71.8/2016 yang ditandatangani Pemohon dan Lurah Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.4);

Bahwa, disamping mengajukan alat alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah Pemohon karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya NAMA PEMOHON YANG BENAR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dan administrasi kependudukan Pemohon ;
- 2. SAKSI 2 , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah Pemohon karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya NAMA PEMOHON YANG BENAR ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dan administrasi kependudukan Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan perkara ini adalah karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 682/03/XI/2001 tanggal 04 Nopember 2001 yakni nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , yang benar seharusnya yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon yaitu NAMA PEMOHON YANG BENAR. serta akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 682/03/XI/2001 tanggal 04 Nopember 2001 tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang mengalami kesalahan yakni nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH, seharusnya yang benar adalah NAMA PEMOHON YANG BENAR, Pemohon sangat membutuhkan "Penetapan Pengadilan Agama" untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata "Putusan" dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan "Putusan Pengadilan Agama" pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan "Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kediri dan dapat diajukan secara voluntair ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.4 dan bukti saksi-saksi yang bernama Resdiyanto dan Ngestu Sri wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Akta otentik memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kediri maka patut dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinyatakan sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) yang merupakan Akta Otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek dan telah mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA PEMOHON YANG SALAH dan Ngestu Sri wahyuni; Menimbang, bahwa bukti Ijazah Universitas Kediri (P.3), adalah bukti otentik yang memberi bukti bahwa nama Pemohon adalah NAMA PEMOHON YANG BENAR yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, memberi bukti bahwa orang yang bernama NAMA PEMOHON YANG SALAH dan orang yang bernama NAMA PEMOHON YANG BENAR adalah satu orang dan orang tersebut benar-benar penduduk Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa orang yang bernama NAMA PEMOHON YANG SALAH sebagaimana tertulis dalam bukti Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), dengan orang yang bernama NAMA PEMOHON YANG BENAR sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1) dan Ijazah Pemohon (P.3) adalah satu orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sedangkan Kartu tanda Penduduk adalah identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Ijazah Pemohon, telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah NAMA PEMOHON YANG BENAR

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan ijazah Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 682/03/XI/2001 tanggal 04 Nopember 2001 yang tertulis nama NAMA PEMOHON YANG SALAH dirubah menjadi NAMA PEMOHON YANG BENAR berlandaskan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon yang tersebut dalam penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri untuk dilakukan perubahan pada register nikah/Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan perundang - undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 682/03/XI/2001 tanggal 04 Nopember 2001 yang tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH menjadi NAMA PEMOHON YANG BENAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 Hijriyah, Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH, DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOH, DAROINI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	<u>Rp 6.000,-</u>

JUMLAH ----- Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)